

PRAKTIK BAGI HASIL SHOPEE AFFILIATE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Musram Doso¹, Rismawati², Nur Muslimah³, Muhammad Abrori⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
E-mail: ¹ musramdosolaw@gmail.com ² rismawati090205@gmail.com
³ nurmuslimah964@gmail.com ⁴ muhammadabrory09@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to thoroughly explore how the practice of profit sharing in the Shopee Affiliate programme from the perspective of Islamic economic law. The Shopee affiliate programme allows individuals or third parties to earn commissions through the promotion of products on the e-commerce platform. In the context of sharia economic law, it is important to assess whether this profit-sharing system is in accordance with sharia principles that prohibit riba, gharar, and maysir. This paper uses the library research method, which focuses on literature studies, as the research sources are taken from the Qur'an, journal articles, previous research results and online websites, which support the research theme. The study analyses the clarity in commission sharing, the uncertainty that may occur in the transaction, as well as the promoted products to ascertain their conformity with Islamic law. The results show that Shopee Affiliate's profit-sharing practices can be considered legitimate in Islamic economics as long as they fulfil the principles of fairness, transparency, and halal in the products being marketed. This article provides guidance for business people and affiliates to ensure that the affiliate practices carried out do not violate the provisions of Islamic economics.

Keywords: Profit Sharing, Affiliates, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengupas tuntas bagaimana praktik bagi hasil dalam program Shopee Affiliate dari perspektif hukum ekonomi syariah. Program afiliasi Shopee memungkinkan individu atau pihak ketiga untuk memperoleh komisi melalui promosi produk di platform e-commerce tersebut. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk menilai apakah sistem bagi hasil ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Tulisan ini menggunakan metode library research, yang berfokus pada kajian-kajian kepustakaan, karena sumber-sumber penelitian diambil dari al-Qur'an, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan website online, yang mendukung tema penelitian. Penelitian ini menganalisis kejelasan dalam pembagian komisi, ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam transaksi, serta produk yang

dipromosikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil Shopee Affiliate dapat dianggap sah dalam ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan halal dalam produk yang dipasarkan. Artikel ini memberikan panduan bagi para pelaku bisnis dan afiliasi untuk memastikan bahwa praktik afiliasi yang dijalankan tidak melanggar ketentuan ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Affiliate, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah memberikan dampak yang besar, terutama dalam sektor e-commerce. Salah satu platform yang mencuri perhatian adalah Shopee, yang menawarkan program Shopee Affiliate. Program ini memungkinkan individu atau pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam mempromosikan produk yang ada di Shopee dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil mereka hasilkan melalui link afiliasi yang mereka bagikan. Sistem yang diterapkan dalam program ini adalah sistem bagi hasil, di mana para afiliasi menerima komisi sebagai bentuk imbalan dari penjualan produk yang tercipta melalui promosi mereka.¹

Muamalah, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, menekankan pada transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks program afiliasi seperti yang dijalankan oleh Shopee, terdapat pertanyaan penting mengenai apakah sistem bagi hasil yang diterapkan dalam program ini memenuhi ketentuan ekonomi syariah. Dalam hal ini, bagi hasil yang diberikan kepada afiliasi cenderung didasarkan pada persentase tertentu dari penjualan yang terjadi, yang pada dasarnya melibatkan *sharing of profit* antara Shopee dan afiliasi.²

¹ Siti Sopiah, 'Praktek Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Shopee Tinjauan Fikih Muamalah', 1, 2024.

² abrori muhammad, 'ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DENGAN KONSEP MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 16.1 (2022), pp. 1-23.

Praktik bagi hasil dalam program afiliasi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang dikenal dengan istilah *mudarabah* dalam ekonomi syariah. Mudarabah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal (dalam hal ini, platform e-commerce) dan pihak lainnya memberikan keahlian atau usaha (afiliasi) untuk menghasilkan keuntungan.³ Dalam hal ini, Shopee menyediakan platform dan produk, sementara afiliasi bertugas untuk memasarkan produk tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa pembagian hasil atau komisi yang diterima afiliasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Selain itu, konsep '*adalah* dalam ekonomi syariah juga harus diperhatikan, yaitu memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, transparansi dalam mekanisme pembagian hasil antara Shopee dan afiliasi sangat penting. Program afiliasi yang sah menurut syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan mengenai besaran komisi yang diterima afiliasi, dan bahwa setiap transaksi yang terjadi benar-benar berdasarkan pada nilai barang atau jasa yang dijual. Ketidakjelasan atau *gharar* dalam transaksi dapat berpotensi menjadikan praktik ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Bung Hijaj fslsm penelitiannya mengatakan bahwa mekanisme sistem afiliasi pada marketplace Shopee menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *ju'alah*. Sistem afiliasi dalam marketplace Shopee diperbolehkan dalam hukum Islam dan komisi yang didapat afiliator adalah halal.⁵ Kemudian, Fathur juga menyatakan bahwasanya Praktik kerjasama affiliate marketing yang dilakukan oleh Shopee dengan peserta afiliasi dapat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan syarat dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Praktik komisi yang dilakukan oleh Shopee dan peserta afiliasi dalam Islam identik

³ Zaeni. Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 2016.

⁴ Mursal Mursal, 'IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2017), pp. 75–84, doi:10.24815/jped.v1i1.6521.

⁵ Bung Hijaj Sulthonuddin and Nuri Rahayu, 'Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3.1 (2024), pp. 34–48, doi:10.37968/jhesy.v3i1.699.

dengan akad samsarah dan wakalah bil Ujroh.⁶ Di penelitian yang lain, tentang affiliate shopee, Aisyah menyatakan Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktek kerjasama antara Influencer dengan program afiliasi Shopee diperbolehkan karena memenuhi syarat dan selaras dalam akad Samsarah.⁷

Berangkat dari hasil penelitian sebelumnya, serta fenomena yang tak asing bagi masyarakat, khususnya pengguna media online, peneliti tertarik meneliti secara mendalam praktik bagi hasil Shopee Affiliate dari perspektif ekonomi syariah karena, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi yang adil dan transparan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh Shopee dalam program afiliasi sudah sesuai dengan prinsip *mudharabah*, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang praktik ini akan membantu masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menentukan apakah program ini dapat dijalankan dengan prinsip ekonomi syariah yang benar.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode library research, yang berfokus pada kajian-kajian kepustakaan, karena sumber-sumber penelitian diambil dari al-Qur'an, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan website online, yang mendukung tema penelitian. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan

⁶ Fathur Rahman, 'Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6.1 (2022), pp. 24–37, doi:10.35316/istidlal.v6i1.407.

⁷ Aisyah Fitrah Az-zahra Dira and Madian Muhammad Muchlis, 'Analisis Cara Kerja Beauty Influencer Tasya Farasya Dengan Shopee Affiliate (Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 223–30.

atau studi dokumen. Soetandyo Wignyosoebroto mengemukakan bahwa penelitian hukum doktrinal dilakukan guna memperoleh jawaban-jawaban yang benar dengan upaya pembuktian kebenaran yang hendak dicari melalui preskripsi hukum yang termaktub dalam kitab Undang-undang hukum positif atau kitab agama.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Hasil Menurut Islam

Bagi Hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi islam serta merupakan salah satu komponen dalam system kesejahteraan islam. Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib).⁹

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musqalah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).¹⁰

Dasar Hukum Bagi hasil dalam islam terdapat Surah An-Nisa ayat 29:

⁸ M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022.

⁹ Isrina Basalama, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam', *Jurnal Lex Crimen*, VI.1 (2017), pp. 88-97.

¹⁰ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, and Siti Sahara, 'Pengertian Muzara ' Ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara ' Ah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 11.2 (2016), pp. 220-28.

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَىٰ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Qs. An-Nisa:29).¹¹

Tafsiran dari ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNYA serta melaksanakan syariatNYA, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadaNYA. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.¹²

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta menghindari prinsip Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur. Adapun bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah.¹³

¹¹ ‘Quran.Nu Online/ An-Nisa’.

¹² ‘Quran.Nu Online/ An-Nisa’.

¹³ Agus Yosep Abduloh³ Hisam Ahyani¹, Dian Permana², ‘DIALOG PEMIKIRAN TENTANG NORMA RIBA, BUNGA BANK, DAN BAGI HASIL DI KALANGAN ULAMA Hisam’, XIX.2 (2016), pp. 1–23.

Berikut adalah penjelasan bagaimana konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan mekanisme Shopee Affiliate Program dengan penerapan akad mudharabah dan akad ju'alah, disertai referensi untuk mendukung penjelasan.

1. Akad Mudharabah dalam Shopee Affiliate

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal.¹⁴

Dalam konteks Shopee Affiliate Program, penerapannya adalah:

- a. Shahibul Maal: Shopee bertindak sebagai pemilik platform, penyedia produk, dan pengelola sistem pembayaran.
- b. Mudharib: Afiliasi (individu atau mitra) berperan sebagai pihak yang mempromosikan produk melalui konten pemasaran atau tautan afiliasi.
- c. Pembagian Keuntungan: Shopee menentukan besaran komisi yang diterima afiliasi atas transaksi yang berhasil dilakukan melalui tautan mereka. Komisi ini merupakan pembagian keuntungan atas usaha bersama, seperti 10% dari nilai penjualan.
- d. Risiko: Dalam mudharabah, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana (Shopee) kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian afiliasi. Hal ini mencerminkan bahwa afiliasi hanya kehilangan kesempatan mendapat komisi jika tidak berhasil mendatangkan transaksi.

2. Akad Ju'alah dalam Shopee Affiliate

Ju'alah adalah akad pemberian imbalan kepada seseorang yang menyelesaikan pekerjaan tertentu yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Dalam Shopee Affiliate Program:

- a. Imbalan yang Dijanjikan: Shopee menetapkan komisi sebagai imbalan atas keberhasilan afiliasi mendatangkan transaksi. Misalnya, setiap pembelian melalui tautan afiliasi menghasilkan komisi tetap.
- b. Tugas Afiliasi: Afiliasi bertugas mempromosikan produk atau layanan Shopee melalui berbagai media.

¹⁴ C

¹⁵ Abdul Azis Ismail

- c. Hasil-Oriented: Afiliasi hanya mendapat imbalan jika memenuhi target, seperti berhasil menjual produk atau mendatangkan klik sesuai syarat. Jumlah relevan dalam mekanisme ini karena hubungan antara Shopee dan afiliasi berbasis pada penyelesaian tugas dengan hasil tertentu.

Prinsip Syariah yang Relevan

- a. Transparansi: Shopee menjelaskan persentase atau nilai komisi dan syarat penerimaan komisi sejak awal, sesuai prinsip suka sama suka (an taradin minkum).
- b. Keadilan: Pembagian keuntungan dilakukan tanpa eksploitasi dan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- c. At-Ta'awun: Sistem ini mendukung kerja sama antara Shopee dan afiliasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan penjualan produk

Pengertian Shopee Affiliate

Shopee Affiliate merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sebagai calon member affiliate Shopee juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee. Dalam pelaksanaan program shopee affiliate ini, jelas ada perjanjian, yaitu antara pihak shopee dan member affiliate shopee. Hubungan hukum antara pihak shopee dan member affiliateshopee didefinisikan sebagai hubungan antara penyedia layanan dan pemasar jasa dalam suatu perjanjian kerjasama dalam kemitraan. Perjanjian yang dibuat antara pihak shopee dan member affiliateshopee merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan tertulis.¹⁶

Setiap Orang dapat mendaftar untuk menjadi anggota Program Afiliasi Shopee baik di situs web Shopee atau di aplikasi. Namun, syarat pertama adalah setiap orang memiliki akun Shopee. Setelah pendaftaran, Shopee akan memverifikasi pendaftaran Anda untuk melihat apakah Anda telah disetujui untuk bergabung dengan Program Afiliasi Shopee. Setelah konfirmasi pendaftaran, anggota Program Afiliasi Shopee dapat mempromosikan

¹⁶ Hisam Ahyani1, Dian Permana2.

berbagai jenis tautan produk Shopee melalui media sosial di toko-toko bertanda Shopee Star Seller dan/atau Mall Shopee. Komisi yang diterima oleh anggota Program Afiliasi Shopee dihitung saat pelanggan membeli produk dari tautan yang dibagikan oleh anggota. Jumlah komisi berkisar dari 2% hingga 10% dari harga barang yang dijual.¹⁷

Menurut Tasya Farasya salah satu orang yang mengikuti Program Shoppe Affiliate, keuntungan menjadi member Program Afiliasi Shopee adalah:¹⁸

1. Komisi Tetap hingga 5%: Afiliasi yang bergabung pada program Shopee Affiliate akan mendapatkan komisi tetap hingga 5 persen untuk pesanan dari toko yang dipromosikan.
2. KOL Mission: Jalur ekspres mendapatkan komisi hingga 2 kali lipat dan berkesempatan mendapatkan produk gratis bagi *affiliate* yang baru bergabung mengikuti misi-misi yang ada.
3. Shopee Affiliate Millionaire Leaders: Dapatkan bonus hingga 15 persen dengan menjadi Milioner Leaders, cukup ajak teman untuk menjadi member baru di Shopee Affiliate Program. Caranya mudah, hanya dengan membagikan link pendaftaran atau kode unik tim kepada yang ingin diajak. Selain menguntungkan juga bisa jadi ajang mendapat teman baru serta berbago tips dan trik sukses menjadi Shoppe Affiliate.
4. Shopee Affiliate Class: Dengan bergabung menjadi Shopee Affiliate, dapatkan juga kesempatan untuk memperkaya ilmu dan membangun koneksi lewat program-program di Shopee Affiliate Class.

Bagi Hasil Shopee Affiliate Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik afiliasi dalam dunia perdagangan elektronik telah menjadi bagian yang penting dalam aktivitas bisnis daring, termasuk platform e-commerce besar seperti Shopee. Sebagai salah satu platform perdagangan terbesar di Asia Tenggara, Shopee menyediakan berbagai fasilitas bagi para penggunanya untuk memperoleh penghasilan melalui program afiliasi, yang memungkinkan individu atau pihak lain untuk mempromosikan produk yang

¹⁷ Sulthonuddin and Rahayu.

¹⁸ Dira and Muchlis.

dijual di Shopee dan mendapatkan komisi sebagai hasil dari penjualan yang terjadi. Program ini beroperasi melalui sistem bagi hasil, di mana pihak afiliasi menerima persentase tertentu dari penjualan yang berasal dari link afiliasi yang mereka sebarkan.¹⁹

Namun, dalam tinjauan ekonomi syariah, praktik bagi hasil dalam afiliasi seperti yang diterapkan oleh Shopee harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi dan transaksi. Hukum ekonomi syariah berfokus pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, perlu dianalisis apakah praktik bagi hasil afiliasi Shopee memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.²⁰

Mekanisme Kerja Affiliate Shopee

Pertama, Pendaftaran dan Persetujuan Individu atau entitas mendaftar sebagai affiliate melalui platform Shopee. Setelah disetujui, mereka mendapatkan akses ke tautan khusus atau *tracking link* yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk tertentu. kedua, Promosi Produk Affiliate memasarkan produk melalui berbagai saluran, seperti media sosial, blog, atau situs web. Mereka bertujuan menarik calon pembeli untuk mengklik tautan dan membeli produk. Ketiga, Komisi Jika terjadi transaksi melalui tautan affiliate, Shopee memberikan komisi kepada affiliate. Besaran komisi ini ditentukan berdasarkan perjanjian awal dan bervariasi tergantung kategori produk dan kebijakan Shopee.²¹

¹⁹ Syafran Nurrahman and others, 'Pemanfaatan Platform Digital E-Commerce Tiktok & Shopee Affiliate Dalam Manajemen Resiko Dan Ketahanan UMKM Budaya Jangkrik Dan Usaha Dimsum', *Journal of Community Research & Engagement*, 1.1 (2024), pp. 23–35.

²⁰ Rafly, Natsir, and Sahara.

²¹ Sulthonuddin and Rahayu.

Kedua, Kejelasan Akad (*Bay'an*) Akad yang digunakan harus jelas, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks affiliate marketing, akad ini dapat berupa *ju'alah* (janji pemberian imbalan untuk jasa tertentu) atau *wakalah bil ujah* (keagenan dengan imbalan).

Ketiga, Larangan Gharar (Ketidakpastian) Gharar atau ketidakpastian harus dihindari. Dalam program affiliate, detail mengenai komisi, metode perhitungan, dan syarat pembayaran harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan gharar.

Keempat, Larangan Riba Transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang diperoleh tanpa usaha atau kontribusi nyata. Komisi affiliate harus didasarkan pada hasil kerja (usaha promosi) yang dilakukan.

Kelima Larangan *Maisir* (Perjudian) Setiap transaksi yang bersifat spekulatif atau menyerupai perjudian dilarang. Affiliate marketing tidak boleh mengandung unsur untung-untungan tanpa usaha yang nyata²²

Karakteristik Akad dalam Affiliate Shopee

Berdasarkan mekanisme kerja Affiliate Shopee, akad yang digunakan dapat dianalisis sebagai berikut: *pertama*, **Akad Ju'alah**: Dalam *ju'alah*, terdapat janji dari satu pihak untuk memberikan imbalan kepada pihak lain atas jasa tertentu. Dalam hal ini, Shopee berjanji memberikan komisi kepada affiliate atas jasa promosi yang menghasilkan transaksi. Model ini sesuai dengan prinsip syariah selama syarat-syaratnya terpenuhi, seperti kejelasan imbalan dan pekerjaan yang dilakukan. *Kedua*, **Akad Wakalah bil Ujah**: Jika affiliate dianggap sebagai agen Shopee yang membantu menjual produk, maka akad ini masuk dalam kategori *wakalah bil ujah*. Akad ini juga diperbolehkan dalam syariah asalkan ada kejelasan tugas dan imbalan.²³

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai jenis transaksi yang melibatkan keuntungan atau pendapatan, dengan tujuan untuk mencegah riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ketiga konsep ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam

²² Mursal.

²³ Sulthonuddin and Rahayu.

konteks afiliasi Shopee, di mana ada pembagian komisi yang bergantung pada hasil penjualan yang tidak pasti.²⁴

Riba dalam ekonomi syariah mengacu pada pengambilan keuntungan yang berlebihan atau tidak adil dari transaksi pinjaman atau transaksi jual beli yang tidak seimbang. Dalam hal ini, komisi yang diterima oleh afiliasi Shopee bukanlah bunga atas pinjaman atau transaksi jual beli yang tidak adil, melainkan sebuah pembayaran yang terkait langsung dengan hasil penjualan produk. Oleh karena itu, selama struktur bagi hasilnya adil dan tidak melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak wajar atau eksploitatif, tidak ada unsur riba dalam praktik ini.²⁵

Selanjutnya, kemungkinan adanya unsur gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, gharar mengacu pada transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik afiliasi Shopee, komisi yang diterima oleh afiliasi bergantung pada penjualan yang berhasil melalui link afiliasi mereka. Meskipun demikian, ada ketentuan yang jelas mengenai komisi yang akan diterima oleh afiliasi, yang dihitung berdasarkan persentase dari penjualan. Kejelasan ini mengurangi kemungkinan terjadinya gharar, karena pihak afiliasi tahu dengan pasti berapa persen komisi yang akan mereka terima berdasarkan penjualan yang tercatat melalui link mereka.²⁶

Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan ketidakpastian dalam praktik ini, seperti perubahan harga produk atau kebijakan dari Shopee mengenai struktur komisi. Jika perubahan-perubahan ini tidak diinformasikan dengan jelas atau dapat mempengaruhi pendapatan afiliasi tanpa pemberitahuan yang cukup, maka hal ini dapat menimbulkan

²⁴ Abdul Munib, 'HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018), pp. 72–80, doi:10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.

²⁵ Ade Zuki Damanik, 'Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), pp. 434–41, doi:10.55606/eksekusi.v2i3.1335.

²⁶ Sulthonuddin and Rahayu.

unsur ketidakpastian atau gharar, yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.²⁷

Selain itu, ada juga potensi terjadinya praktik maysir atau perjudian dalam sistem afiliasi, terutama jika afiliasi bergantung pada promosi produk yang tidak terjamin keberhasilannya. Dalam hal ini, praktik maysir dapat muncul jika afiliasi melakukan tindakan yang sangat spekulatif dalam memilih produk untuk dipromosikan, dengan harapan mendapatkan komisi tanpa adanya upaya yang nyata untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun, jika afiliasi memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan melakukan promosi secara profesional, serta berdasarkan informasi yang jelas dan valid, maka praktik ini dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah.²⁸

Di sisi lain, praktik bagi hasil dalam program afiliasi Shopee dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah jika terdapat transparansi dalam pembagian komisi dan tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan dalam hubungan antara Shopee dan afiliasi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, termasuk bagaimana komisi dihitung, kapan dibayarkan, dan apa saja yang menjadi syarat untuk memperoleh komisi. Jika ketentuan-ketentuan ini disepakati dan dijalankan dengan adil, maka bagi hasil dalam program afiliasi Shopee dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Selain itu, dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus melibatkan objek yang halal, yaitu barang atau jasa yang tidak dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik afiliasi Shopee, para afiliasi harus memastikan bahwa produk yang mereka promosikan merupakan barang-barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti alkohol, barang haram, atau produk yang mengandung unsur penipuan, harus dihindari dalam praktik afiliasi ini.³⁰

²⁷ Muhammad Abrori Dia Meta, Lia Waroka, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111.

²⁸ Sopiah.

²⁹ Dia Meta, Lia Waroka.

³⁰ Sopiah.

KESIMPULAN

Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, Shopee Affiliate merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, Praktik bagi hasil dalam program afiliasi Shopee, jika dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan, dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah. Kunci utama adalah memastikan bahwa pembagian komisi dilakukan dengan jelas dan adil tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Selain itu, produk yang dipromosikan melalui program afiliasi haruslah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Praktik ini juga harus menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dan menjaga agar hubungan antara Shopee dan afiliasi tetap jelas dalam hal hak dan kewajiban masing-masing. Jika ketentuan tersebut diikuti dan tidak ada eksploitasi, maka bagi hasil dalam program afiliasi Shopee dapat dipertimbangkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penting bagi para pelaku bisnis untuk memastikan bahwa mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- abrori muhammad, 'ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DENGAN KONSEP MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 16.1 (2022), pp. 1–23
- Ade Zuki Damanik, 'Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.3 (2024), pp. 434–41, doi:10.55606/eksekusi.v2i3.1335
- Asyhadie, Zaeni., *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 2016
- Basalama, Isrina, 'Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam', *Jurnal Lex Crimen*, VI.1 (2017), pp. 88–97

- Dia Meta, Lia Waroka, Muhammad Abrori, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2024), pp. 98–111
- Dira, Aisyah Fitrah Az-zahra, and Madian Muhammad Muchlis, 'Analisis Cara Kerja Beauty Influencer Tasya Farasya Dengan Shopee Affiliate (Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 223–30
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022
- Hisam Ahyani¹, Dian Permana², Agus Yosep Abduloh³, 'DIALOG PEMIKIRAN TENTANG NORMA RIBA, BUNGA BANK, DAN BAGI HASIL DI KALANGAN ULAMA Hisam', XIX.2 (2016), pp. 1–23
- Ismail. Abdul Azis (2019). Konsep Mudharabah dan Ju'alah dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Amanah.
- Munib, Abdul, 'HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018), pp. 72–80, doi:10.31102/alulum.5.1.2018.72-80
- Mursal, Mursal, 'IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.1 (2017), pp. 75–84, doi:10.24815/jped.v1i1.6521
- Nurrahman, Syafran, Aep Saefullah, Ronny Marthin Sitohang, Riawan Syaputra, Melati Puspita Hakim, Stie Ganesha, and others, 'Pemanfaatan Platform Digital E-Commerce Tiktok & Shopee Affiliate Dalam Manajemen Resiko Dan Ketahanan UMKM Budidaya Jangkrik Dan Usaha Dimsum', *Journal of Community Research & Engagement*, 1.1 (2024), pp. 23–35

‘Quran.Nu Online/ An-Nisa’

Rafly, Muhammad, Muhammad Natsir, and Siti Sahara, ‘Pengertian Muzara ’ Ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara ’ Ah Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Islam*, 11.2 (2016), pp. 220–28

Rahman, Fathur, ‘Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6.1 (2022), pp. 24–37, doi:10.35316/istidlal.v6i1.407

Sopiah, Siti, ‘Praktek Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Shopee Tinjauan Fikih Muamalah’, 1, 2024

Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Nuri Rahayu, ‘Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3.1 (2024), pp. 34–48, doi:10.37968/jhesy.v3i1.699